



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 07 TAHUN 2018

TENTANG

PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR MUTU UNIT  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER  
JAMBI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil bimbingan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 tahun 2018 maka perlu Revisi Struktur Organisasi Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit pada RSUD Raden Mattather Jambi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penanggungjawab Indikator Mutu Unit pada RSUD Raden Mattather Jambi
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601);
8. Peraturan Menteri Kesehatan No 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No 012 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);

**Memperhatikan** : Pedoman Upaya Peningkatan Mutu Departemen Kesehatan tahun 1994

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : TENTANG PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR MUTU UNIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI, SEBAGAIMANA TERLAMPIR.
- Kedua : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota Penanggungjawab Indikator Mutu Unit pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi.
- Ketiga : Uraian Tugas Penanggungjawab Indikator Mutu Unit pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi sebagaimana terlampir.

Keempat : Penanggungjawab (PJ) Indikator Mutu Unit bertanggungjawab kepada Ketua Komite PMKP.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di J a m b i

Pada tanggal : 02 - 01 - 2010

Plt. Direktur Utama,

**drg. Iwan Hendrawan**

Pembina Tk. I

NIP. 19740729 200604 1 010